

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, PT. BPR Kertamulia dinilai telah menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dengan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian di bidang manajemen risiko perkreditan

Perusahaan berhasil menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan pelaksanaan kebijakan perkreditan yang baik. Perusahaan mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya guna mencari solusi yang tepat guna, melakukan pengawasan yang ketat namun kekeluargaan terhadap kinerja pegawai dan kondisi nasabah, serta memantau keadaan ekonomi dan politik nasional sebagai tindakan-tindakan *preventive* dan *corrective* dalam upaya menjaga kualitas kesehatan portofolio kredit perusahaan.

Aktivitas manajemen risiko perkreditan perusahaan berjalan efektif dan efisien tanpa menghadapi permasalahan yang berarti karena perusahaan memiliki struktur organisasi yang baik dalam menjelaskan tugas dan wewenang masing-masing bagian dengan didukung oleh *corporate culture* yang baik sebagaimana ditunjukkan dan diterapkan oleh pimpinan perusahaan, yaitu dengan sistem komunikasi yang terbuka namun tegas.

5.2 Saran

Bank akan selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan internal dan eksternal dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, bank harus membekali para pegawainya dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang dapat menunjang kelangsungan hidup usaha organisasi dalam jangka panjang.

Pengetahuan-pengetahuan berikut hendaknya diberikan kepada pegawai secara berkala (atau bilamana diperlukan), sesuai dengan kondisi perekonomian nasional, kondisi internal perusahaan, kondisi bisnis debitur, dan posisi/jabatan pegawai yang bersangkutan, yaitu:

1. Pengetahuan analisis kredit, yang digunakan untuk menganalisis setiap permohonan kredit yang masuk ke bank.
2. Pengetahuan ekonomi makro dan mikro, yang digunakan untuk menunjang ketajaman analisis kredit yang berhubungan dengan aspek kondisi ekonomi.
3. Pengetahuan karakteristik/profil perusahaan, yang digunakan untuk menilai setiap jenis usaha yang akan dibiayai, dalam hal kemampuan produksi, pemasaran, pasokan bahan baku, dan sebagainya.
4. Pengetahuan hukum perkreditan, yang digunakan dalam rangka membuat perjanjian antara bank dengan calon debitur. Pengetahuan ini diperlukan agar calon debitur tidak mencari celah-celah hukum yang dapat menghindarkan diri dari kewajiban kepada pihak bank.

5. Pengetahuan akuntansi, yang digunakan dalam rangka melakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif atas keragaman usaha/laporan keuangan milik calon debitur.
6. Pengetahuan *auditing*, yang digunakan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur pemberian kredit, apakah pedoman perkreditan telah dijalankan secara benar atau tidak karena pedoman kredit yang tidak dijalankan secara bertanggungjawab akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia.
7. Pengetahuan tentang kebijakan/peraturan pemerintah, diperlukan agar dalam pemberian kredit tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dalam menilai agunan maupun lokasi usaha, petugas bank harus mengetahui apakah lokasi tersebut sesuai perencanaan pemerintah daerah setempat atau tidak. Dalam membiayai suatu proyek harus diperhatikan apakah usaha tersebut dilarang oleh pemerintah atau tidak.